



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 2/6 /B.X/HK/2005

TENTANG

**PENETAPAN HAK PAKAI GEDUNG PANITIA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P-4D) SEBAGAI TEMPAT
PENGADILAN/ PERSIDANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penanganan kasus Perselisihan Hubungan Industrial di setiap Ibu Kota Propinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di setiap Ibu Kota Propinsi;
- b. bahwa pada umumnya Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melibatkan pekerja / buruh dalam jumlah besar, sehingga Gedung Pengadilan Negeri yang berada di Ibu Kota Propinsi dipandang tidak memadai untuk menyelenggarakan Sidang Pengadilan Hubungan Industrial;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Lampung dipandang perlu menyediakan Gedung yang akan dipergunakan sebagai tempat Persidangan Hubungan Industrial;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, Pemerintah Propinsi Lampung memandang perlu memanfaatkan Gedung Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dengan Hak Pakai kepada Mahkamah Agung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai Gedung dimaksud Diktum Pertama dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Juli 2005

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
4. Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Himpunan Keputusan.